


**Pelaksanaan Keppres Nomor 34 Tahun 2003
tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
di Kabupaten Sidoarjo**

**Skripsi
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan
pada Program Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan**



Oleh :

**EKO PRASETYO
NIM. 02111921/P**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL .
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2006**

INTISARI

Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa bidang pertanahan merupakan tugas pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah, namun bidang tersebut belum dapat dilaksanakan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001. Pasal 2 ayat (2) Keppres No. 34 Tahun 2003 mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, namun tidak disertai dengan penyerahan secara resmi Pegawai, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D)-nya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih belum sepenuhnya melaksanakan Keppres tersebut dan untuk sementara mengembalikannya kepada Kantah Kabupaten Sidoarjo untuk menanganinya. Dalam pada itu, perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui mengapa 9 (sembilan) kewenangan pemerintah di bidang pertanahan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Kantah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menjarnin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan evaluasi formal yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif pada prinsipnya berproses secara induksi-interpretasi-konseptualisasi.

Pemkab Sidoarjo menindaklanjuti Keppres No. 34 Tahun 2003 dengan mengeluarkan Surat Bupati Sidoarjo kepada Kepala Kantah Kabupaten Sidoarjo Nomor 065/4149/404/1.1.2/2003 Tanggal 7 Juli 2003 yang isinya menyatakan bahwa pekerjaan di bidang pertanahan untuk sementara agar tetap dilaksanakan dan ditangani oleh Kantah Kabupaten Sidoarjo dengan ketentuan selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait sampai adanya petunjuk lebih lanjut. Secara umum pelaksanaan 9 (sembilan) kewenangan di bidang pertanahan di Kabupaten Sidoarjo tidak menemui kendala yang berarti dan masih mengacu pada peraturan yang keluar sebelum Keppres ditetapkan. Pihak Pemkab Sidoarjo belum dapat melaksanakan sepenuhnya urusan pertanahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat karena tidak dilakukan penyerahan P3D secara resmi oleh pemerintah pusat kepada daerah. Pelaksanaan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan perlu mempertimbangkan eksistensi BPN, aspek eksternalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan keserasian hubungan pengelolaan urusan antar tingkat pemerintahan, serta perlu diperhatikan fungsi strategis tanah sebagai perekat NKRI. Oleh karena itu, pelaksanaan urusan pertanahan di daerah dilakukan oleh instansi yang berstatus vertikal. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pertanahan (Pasal 2 ayat (2) Keppres No. 34 Tahun 2003) diperlukan koordinasi yang baik antara Kantah dan Pemkab Sidoarjo. Bentuk koordinasi yang dilakukan selama ini bersifat fasilitator bersama pihak Kecamatan dan Desa/Kelurahan selaku kepala wilayah di wilayahnya. Dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan tanah, pegawai Kantah Kabupaten Sidoarjo diikutsertakan sebagai instansi pelaksana maupun supervisi.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
INTISARI	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	11
A. Tinjauan Pustaka	11
B. Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Metode Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Unsur Penelitian.....	29

D. Jenis Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Jalannya Penelitian	32
G. Teknik Analisis Data	34

BAB IV GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEWENANGAN

PERTANAHAN BERDASARKAN KEPPRES NO. 34

TAHUN 2003 DI KABUPATEN SIDOARJO	36
A. Letak Geografis	36
B. Luas Wilayah	37
C. Jumlah Penduduk	37
D. Potensi Kabupaten Sidoarjo	38
E. Wilayah Administrasi	39
F. Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo	40
G. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo	44
H. Pelaksanaan 9 (sembilan) Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan di Kabupaten Sidoarjo	48

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan	50
B. Koordinasi Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan	72

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan77

B. Saran78

DAFTAR PUSTAKA79

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah bagi bangsa Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola penggunaan dan pemanfaatannya demi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal juga sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pasal 2 ayat (2) UUPA merupakan landasan tugas kewenangan negara dalam mengatur dan mengelola tanah untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mempertahankan dan melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah Nasional Indonesia, tugas kewenangan di bidang agraria (pertanahan) harus tetap berada pada Pemerintah Pusat.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berkaitan dengan bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pasal 7 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan: "kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain". Maksudnya yang tidak termasuk kewenangan yang dikecualikan dengan sendirinya telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota. Kemudian Pasal 11 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan: "bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja". Hal itu menunjukkan bahwa urusan pertanahan termasuk urusan wajib yang harus diselenggarakan daerah.

Selanjutnya, kewenangan bidang lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 telah dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. Peraturan tersebut memunculkan kembali Kewenangan Pemerintah Pusat yang sebelumnya dibatasi oleh Pasal 7 UU No. 22 Tahun 1999.

Sampai saat itu pun desentralisasi bidang pertanahan belum dapat dilaksanakan, terlebih lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan yang

menegaskan tetap berlakunya Peraturan, Keputusan, Instruksi dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah ada sebelum ditetapkan peraturan baru berdasarkan PP No. 25 Tahun 2000 yang mengembalikan kewenangan BPN sebagai lembaga pemerintah pusat di daerah sampai selambat-lambatnya dua tahun. Keputusan tersebut disusul dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang di dalamnya juga ditegaskan bahwa BPN diberi kewenangan untuk melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah pusat di daerah sampai selambat-lambatnya 31 Mei 2003.

Pengelolaan pertanahan (sumber daya agraria) secara nasional harus seiring dengan dinamika dan aspirasi dalam era otonomi daerah yang menuntut adanya keterpaduan agar tidak saling tumpang tindih. Maka sebagai dasar untuk mewujudkannya dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR IX/MPR/2001). Pasal 6 TAP MPR IX/MPR/2001 menyatakan: "menugaskan DPR RI bersama Presiden RI untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan ini".

Sebagai penjabarannya ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Keluarnya Keppres tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan pemerintah di bidang

pertanahan idealnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Namun untuk mengakomodasi aspirasi otonomi daerah, sebagai jalan keluarnya dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, yaitu ada 9 (sembilan) kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang menjadi tugas Pemerintah Kabupaten/Kota. Secara teoretis, Keppres No. 34 Tahun 2003 tidak termasuk penjabaran dari 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Jika menerapkan asas desentralisasi, maka isi Keppres tersebut belum tepat. Dengan berpedoman pada penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 sebenarnya Pemerintah tinggal mengakui seluruh kewenangan di bidang pertanahan dan tidak hanya mengakui 9 (sembilan) jenis kewenangan sebagai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Pada asas dekonsentrasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur atau wakil Pemerintah Pusat di daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) PP No 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi, disebutkan bahwa kewenangan yang dapat dilimpahkan meliputi kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan sebagian kewenangan di bidang lain. Adapun kewenangan yang dapat dilimpahkan kepada Gubernur sesuai ketentuan Pasal 3 PP tersebut, terdiri dari 13 (tiga belas) jenis kewenangan. Cara pelimpahan kewenangan oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk Keppres. Pelimpahan kewenangan dengan menggunakan asas dekonsentrasi ini diprakarsai oleh Menteri/Pimpinan LPND, demikian pula dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan asas tersebut. Pada asas

medebewind atau tugas perbantuan, penyelenggaraannya diatur dengan PP No. 52 Tahun 2001. Asas tugas perbantuan ini dapat dilakukan Pemerintah kepada Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota. Di samping itu Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada Desa. Pelaksanaan tugas ini disertai dengan biaya, SDM, sarana dan prasarana serta kebijakannya, sedangkan bentuk formal untuk penugasan dari Pemerintah kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dituangkan dalam Keputusan Menteri/Pimpinan LPND. Kemudian untuk penugasan dari Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Walikota.

Kepala BPN dalam suratnya Nomor 110-1316 tanggal 31 Mei 2003 perihal penyampaian dan penjelasan Keppres No. 34 Tahun 2003 menegaskan bahwa pelaksanaan tugas tersebut oleh pemerintah kabupaten/kota tidak disertai dengan mobilisasi atau perpindahan pegawai di lingkungan BPN menjadi pegawai daerah yang bersangkutan, dan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan sebagai akibat pelaksanaan Keppres tersebut akan diatur kemudian setelah melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan.

Untuk menindaklanjuti Keppres No. 34 Tahun 2003 ditetapkan Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, seharusnya sudah tercapai kesatuan pemahaman dalam pelaksanaan 9 (sembilan) kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan tersebut. Namun perlu diingat

bahwa belum diatur dan dilakukan secara resmi penyerahan dan penyediaan data pertanahan, personil yang berkompeten, dan infrastruktur yang dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan 9 (sembilan) kewenangan tersebut.

Kenyataannya, banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih belum sepenuhnya melaksanakan Keppres tersebut, meskipun telah dibentuk Dinas Pertanahan Kabupaten/Kota, sebagian besar dari 9 (sembilan) kewenangan tersebut masih dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan (Kantah). Hal itu tampak dari hasil penelitian I Made Herman Susanto dan Dwi Wulan Titik Andari. Secara garis besar hasil penelitian I Made Herman Susanto menunjukkan bahwa 9 (sembilan) kewenangan pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 2003 di Kabupaten Tabanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Tabanan berdasarkan petunjuk lisan Bupati Tabanan. Namun sebagian besar dari 9 (sembilan) kewenangan tersebut belum berjalan dengan baik karena peraturan pelaksanaannya belum memadai dan aparat Dinas Pertanahan Kabupaten Tabanan belum mempunyai dasar pengetahuan dan pendidikan atau pengalaman di bidang pertanahan, sehingga belum siap untuk melaksanakan 9 (sembilan) kewenangan tersebut (I Made Herman Susanto, 2004: 66).

Selanjutnya, penelitian Dwi Wulan Titik Andari secara garis besar menunjukkan bahwa pelaksanaan Keppres No. 34 Tahun 2003 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Semarang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pertanahan. Secara formil Pemkab Semarang telah melaksanakan Keppres No. 34 Tahun 2003 melalui Dinas Pertanahan Kabupaten Semarang. Akan tetapi, pelaksana sebenarnya adalah pegawai Kantah Kabupaten Semarang atas nama Dinas Pertanahan Kabupaten Semarang. Pelaksanaan 9 (sembilan) kewenangan tersebut masih menemui hambatan dalam hal: keterbatasan personil mempunyai dasar pengetahuan dan pendidikan atau pengalaman di bidang pertanahan; basis data pertanahan masih berada di kantah; dan sembilan kewenangan di bidang pertanahan tidak dapat dipisahkan dengan kewenangan lain di bidang pertanahan yang masih menjadi kewenangan kantah.

Ada juga Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum dapat melaksanakan kewenangan tersebut dan sekaligus untuk sementara mengembalikannya kepada kantah untuk menanganinya, yaitu Pemkab Sidoarjo. Hal itu ditandai dengan adanya Surat Bupati Sidoarjo kepada Kepala Kantah Kabupaten Sidoarjo Nomor 065/4149/404/1.1.2/2003 Tanggal 7 Juli 2003. Dinyatakan juga dalam surat tersebut bahwa Pemkab Sidoarjo belum memiliki: data pertanahan; personil dengan keterampilan dan kemampuan yang memadai di bidang pertanahan; spesifikasi dan teknis pelayanan di bidang pertanahan; dan standarisasi mekanisme ketatalaksanaan dan kualitas produk. Oleh karena itu, pekerjaan di bidang pertanahan yang sedianya dilimpahkan ke Pemkab Sidoarjo untuk sementara agar tetap dilaksanakan dan ditangani oleh Kantah Kabupaten Sidoarjo dengan ketentuan selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait sampai adanya petunjuk lebih lanjut.

Aspirasi otonomi semakin mengalami dinamika dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi UU No. 22 Tahun 1999. Berkaitan dengan urusan pertanahan, UU No. 32 Tahun 2004 memuat beberapa ketentuan mengenai substansi "pelayanan di bidang pertanahan", yaitu:

1. Pasal 13 ayat (1) huruf k.: Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: "...k. pelayanan pertanahan termasuk lintas Kabupaten/Kota...".
2. Pasal 14 ayat (1) huruf k.: Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/Kota meliputi: "...pelayanan pertanahan...".

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) BPN ditegaskan kembali mengenai keberadaan dan tugas-tugasnya. Secara hirarkhi bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dikoordinasikan Menteri Dalam Negeri, mempunyai tugas pokok dan fungsi menetapkan kebijakan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengaturan dan pengendalian serta pelaksanaan urusan pertanahan.

Kenyataannya, Pemkab Sidoarjo masih menganggap urusan pertanahan sebaiknya dilaksanakan oleh Kantah Kabupaten Sidoarjo sebagai instansi vertikal, karena pihak Pemkab Sidoarjo belum siap menyelenggarakan pelayanan bidang

pertanahan dan belum memiliki instansi/lembaga beserta aparat pelaksanaanya yang dapat melaksanakan tugas pertanahan serta masih mengakui eksistensi BPN (Kantah Kabupaten Sidoarjo) yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pertanahan. Berbeda dengan daerah lain yang sudah mulai melaksanakannya dengan membentuk Dinas Pertanahan. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa keragaman dan kekhususan daerah harus diperhatikan dalam penerapan otonomi khususnya di bidang pertanahan. Bagi daerah lain hal ini mungkin dapat dijadikan bahan rujukan dalam mengakomodasi aspirasi otonomi di bidang pertanahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan telaahan lebih mendalam mengenai pelaksanaan 9 (sembilan) kewenangan bidang pertanahan khususnya di Kabupaten Sidoarjo, dengan judul penelitian "Pelaksanaan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan di Kabupaten Sidoarjo".

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, dapat dirumuskan permasalahan dalam 2 (dua) pertanyaan penelitian berikut ini.

1. Mengapa kewenangan pemerintah di bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam Keppres No. 34 Tahun 2003 belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemkab Sidoarjo?
2. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Pemkab dan Kantah Kabupaten Sidoarjo untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Keppres No. 34 Tahun 2003?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. pelaksanaan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam Keppres No. 34 Tahun 2003 oleh Pemkab Sidoarjo dan hambatan yang dihadapi oleh Pemkab Sidoarjo dalam melaksanakannya.
2. bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Pemkab dan Kantah Kabupaten Sidoarjo untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang diharapkan adalah sebagai:

1. masukan kepada BPN dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam melaksanakan pembagian kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, untuk mengatasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya;
2. bahan kajian pertanahan, khususnya dalam hal pelaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di era otonomi daerah demi terwujudnya Kebijakan Nasional di bidang pertanahan yang baik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang diatur dalam Keppres No. 34 Tahun 2003 (9 kewenangan) di Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya dilaksanakan karena P3D-nya belum diserahkan oleh pemerintah pusat ke daerah (Kepala BPN dalam suratnya Nomor 110-1316 tanggal 31 Mei 2003 perihal penyampaian dan penjelasan Keppres No. 34 Tahun 2003), sehingga Pemkab Sidoarjo belum membentuk dinas pertanahan sebagai organisasi pelaksana kewenangan tersebut dan tetap dilaksanakan oleh Kantah Kabupaten serta Pemkab Sidoarjo masih memperhatikan Keppres 10 Tahun 2001 dalam menyelenggarakan pelayanan pertanahan.
2. Pemkab Sidoarjo dan Kantah Kabupaten Sidoarjo menangani kewenangan di bidang pertanahan dengan melakukan koordinasi secara baik, berupa pembentukan tim/panitia pelaksana dalam suatu pelayanan. Pihak Kantah Kabupaten Sidoarjo selalu terlibat dalam tim/panitia yang dibentuk Pemkab Sidoarjo dalam menyelenggarakan kewenangan bidang pertanahan (Pasal 2 ayat (2) Keppres No. 34 Tahun 2003) yaitu dalam:
 - a. Tim ijin lokasi;
 - b. Panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - c. Panitia Pertimbangan Landreform; dan
 - d. Panitia Penilai Tanah terlantar.

B. Saran

1. Dengan mempertimbangkan eksistensi BPN sebagai LPND berstatus vertikal yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral (Pasal 2 Perpres No. 10 Tahun 2006) dan aspek efektivitas, akuntabilitas, efisiensi, keperluan, kemampuan dan kesiapan Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan (Pasal 2 ayat (2) Keppres No. 34 Tahun 2003), sebaiknya penyelenggaraan kewenangan pertanahan tersebut masih tetap dilaksanakan oleh Kantah Kabupaten Sidoarjo.
2. Koordinasi antara Pemkab Sidoarjo dan Kantah Kabupaten Sidoarjo untuk menangani 9 (sembilan) kewenangan tersebut dalam upaya peningkatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat harus senantiasa dibina dan dibuat seefektif mungkin untuk menghindari tumpang tindih tugas, kewenangan dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, Dwi Wulan Titik, (2005). Evaluasi Pelaksanaan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 Di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Bhumi Nomor 13 Tahun 5, STPN, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bappekab Sidoarjo, (2003). Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo (2003-2013). Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten (BAPPEKAB) Sidoarjo.
- Cheema, G. Shabbir & Dennis A. Rondinelli, (1983). Decentralization and development (Policy Implementation in Developing Countries). SAGE Publications, California.
- Dunn, William.N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Economic Commission For Europe, (1996). Land Administration Guidelines (With Special Reference to Countries in Transition), United Nations, Geneva.
- Hamidi, (2004). Metode Penelitian Kualitatif, UMM Press, Malang.
- Harsono, Boedi. (2003). Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi. (2004). Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.
- Kurde, Nukthoh Arfawie, (2005). Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan XXII, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muchsan, (2005). Pertanahan Harus Tetap Urusan Pusat. Majalah SANDI. Edisi XXII. 2005. Yogyakarta.
- Mustain, Heri dkk. (2005). Akulturasi Masyarakat Jawa dan Banjar Dalam Penguasaan Tanah (Studi di Kab. Banjar Prov. Kalsel). STPN, Yogyakarta.

- Nasution, Lutfi Ibrahim, (2005). Wawancara Saat MUNAS KAPTI AGRARIA 2004 di Semarang dalam Majalah SANDI. Edisi XXI. 2005. Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. (1993). Penelitian Terapan. Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. (1991). Metode Penelitian Bidang Sosial. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Parlindungan, A.P. (1981). Kapita Selekta Hukum Agraria. Penerbit Alumni, Bandung.
- Parlindungan, A.P. (1985). Pedoman Pelaksanaan UUPA Dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah. Penerbit Alumni, Bandung.
- Said, M. Mas'ud. (2005). Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia. UMM Press, Malang.
- Sarjita. (2003). Menguji Kedudukan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. STPN, Yogyakarta.
- Sarjita. (2005). Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah. Tugu Jogja Grafika, Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2004). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi, Yogyakarta.
- Sitorus, Oloan. (2003). Pembagian Kewenangan Pusat, Propinsi dan Daerah di Bidang Pertanahan, Widya Bhumi Nomor 12 Tahun 4, STPN, Yogyakarta.
- Smith, Brian,C. (1985). Decentralization: The Territorial Dimension Of State. George Allen & Unwin (publisher) ltd, London.
- Sodiki, Ahmad. (2005). Sumbangan Pemikiran Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pembagian Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi. Makalah disampaikan pada Diskusi Panel diselenggarakan oleh KPPAP dan KAPTI-Agraria bekerjasama dengan Fakultas Hukum Brawijaya Malang.
- Soekanto, Soerjono. (1983). Penegakan Hukum, BPHN. Departemen Kehakiman.
- Susanto, I Made Herman, (2004). Pelaksanaan Sembilan Kewenangan di Bidang Pertanahan Sesuai Dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, Skripsi (Tidak dipublikasikan) STPN, Yogyakarta.

Syaukani, HR, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid, (2003). Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Tricahyo, Ibnu (2005). Perspektif Otonomi Daerah Dalam Rangka Desentralisasi Pertanahan. Makalah disampaikan pada Diskusi Panel diselenggarakan oleh KPPAP dan KAPTI-Agraria bekerjasama dengan Fakultas Hukum Brawijaya Malang.

Wahab, Silichin Abdul. (1997). Analisis kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.

Yasyin, Sulchan. (1997). Kamus Lengkap Besar Bahasa Indonesia. Amanah, Surabaya.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendaaygunaan Tanah Terlarang.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 tahun 2001 Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo No. 135 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi di Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Surat Pengantar Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-1316 perihal Penyampaian dan Penjelasan Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 tanggal 31 Mei 2003.